

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari upaya pembangunan suatu bangsa. Tanpa adanya masyarakat yang sehat, produktivitas dan kualitas sumber daya manusia akan menurun, sehingga berpengaruh pada kemajuan sosial dan ekonomi negara secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan disebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, maupun spiritual, yang memungkinkan seseorang menjalani aktivitas secara optimal dan produktif dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Definisi ini menegaskan bahwa kesehatan bukan hanya sekadar ketiadaan penyakit atau kecacatan, tetapi juga kondisi sejahtera secara menyeluruh yang mendukung seseorang untuk hidup berkualitas.

Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 menempatkan kesehatan sebagai salah satu pilar penting pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tercapai derajat kesehatan setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia. Upaya ini diwujudkan melalui berbagai bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan tradisional yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Pelaksanaan upaya kesehatan tersebut tidak dapat terlepas dari peran fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam memberikan akses layanan kepada masyarakat. Salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berperan vital adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas berfungsi tidak hanya sebagai tempat pengobatan tetapi juga sebagai pusat edukasi, pencegahan penyakit, promosi kesehatan, serta penggerak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Berdasarkan Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan bertujuan mewujudkan wilayah kerja puskesmas yang sehat, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam menjalankan perannya, puskesmas membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, salah satunya adalah tenaga kefarmasian khususnya apoteker. Apoteker memiliki

tanggung jawab besar dalam memastikan ketersediaan, pengelolaan, dan penggunaan sediaan farmasi secara tepat, aman, dan rasional. Berdasarkan Permenkes No. 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, apoteker berperan dalam seluruh proses manajemen obat, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemantauan penggunaan obat, hingga pelaporan. Selain itu, apoteker juga berkontribusi dalam memberikan edukasi kepada pasien, melakukan pelayanan informasi obat, serta berperan aktif dalam program kesehatan masyarakat, seperti penyuluhan penggunaan obat yang benar dan pengendalian penyakit tertentu.

Namun dalam praktiknya tantangan pelayanan kefarmasian di Puskesmas masih cukup besar. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana pengadaan obat, dan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara perencanaan kebutuhan obat dengan pola penyakit yang berkembang di masyarakat. Di sinilah peran apoteker menjadi krusial, karena diperlukan kemampuan analisis, pengambilan keputusan, dan manajemen yang baik agar obat-obatan dan perbekalan kesehatan dapat tersedia dan terdistribusi secara efektif sesuai standar. Dalam mempersiapkan calon apoteker menghadapi tantangan tersebut, Program Pendidikan Profesi Apoteker mewajibkan mahasiswa mengikuti Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di fasilitas kesehatan, salah satunya Puskesmas. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata di lapangan sehingga mahasiswa dapat memahami secara mendalam peran apoteker, mengasah keterampilan teknis maupun manajerial, serta membangun kemampuan komunikasi dan kerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya.

PKPA juga menjadi sarana bagi calon apoteker untuk mengimplementasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata. Melalui seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari manajemen obat hingga pelayanan kefarmasian klinis, mahasiswa dapat merasakan langsung dinamika pelayanan kesehatan primer, mengenali berbagai permasalahan yang mungkin muncul, dan belajar mencari solusi berdasarkan prinsip-prinsip kefarmasian yang baik. Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas Gading, Surabaya, yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli – 23 Agustus 2025 menjadi bagian penting dari proses pembelajaran ini. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan calon apoteker tidak hanya memahami aspek teknis kefarmasian, tetapi juga mampu mengembangkan keterampilan interpersonal, profesionalisme dan etika kerja yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu, berorientasi pada pasien dan berkontribusi nyata bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.
2. Mempraktikkan keterampilan dalam meracik (*compounding*) dan menyiapkan obat secara profesional berdasarkan etika dan standar kefarmasian.
3. Membekali calon apoteker dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dibutuhkan dalam melaksanakan praktik kefarmasian di lapangan.
4. Melatih kemampuan manajerial dan pelayanan klinis kefarmasian yang sesuai standar di puskesmas.
5. Memberikan pengalaman langsung dalam menghadapi permasalahan terkait pekerjaan kefarmasian beserta alternatif solusi profesionalnya.
6. Menumbuhkan kemampuan komunikasi dan jejaring kerja dengan tenaga kesehatan lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian bagi masyarakat.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

1. Memahami alur manajemen sediaan farmasi, mulai dari pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, hingga pelaporannya sesuai standar.
2. Mempraktikkan keterampilan dalam meracik (*compounding*) dan menyiapkan obat secara profesional berdasarkan etika dan standar kefarmasian.
3. Mengasah kemampuan komunikasi yang efektif dalam memberikan edukasi promotif dan preventif baik kepada pasien maupun tenaga kesehatan lainnya.
4. Membangun kerja sama tim yang solid dengan rekan sejawat dan tenaga kesehatan lain untuk memberikan pelayanan kefarmasian yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.